


## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Situasi ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta terhitung dari Maret 2020 hampir semua sektor terdampak oleh pandemi covid-19 karena Yogyakarta banyak bergerak pada sektor esensial. Kurang lebih 30.000 perusahaan yang terdampak mayoritas bergerak pada sektor hotel, restoran, dan industri pengolahan. Situasi pandemi yang terus bergerak masif membuat para pengusaha/perusahaan mengambil langkah-langkah seperti merumahkan karyawan, mengatur sistem kerja masuk bergantian, tidak memperpanjang kontrak, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja.
2. Praktik pelaksanaan pengupahan pekerja pada masa pandemi covid-19 di Yogyakarta cenderung dilakukan pemotongan upah, karena hampir seluruh sektor terdampak pandemi dan mengalami kemerosotan pendapatan. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis hanya dapat melakukan penelitian terhadap 2 perusahaan di Kota Yogyakarta yang terdampak pandemi yaitu



PT X yang bergerak di sektor perhotelan dan PT Y yang bergerak pada sektor *food and baverage*. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT X telah mengikuti himbauan dari pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dimana sebelum mengambil keputusan untuk memotong upah, PT X melakukan dialog dengan pekerjanya sehingga kesepakatan tersebut menjadi sah untuk kedua belah pihak, dalam hal ini PT X dan pekerjanya. PT Y yang mempunyai total 24 karyawan melakuakan pemotongan upah secara sepah terhadap 14 karyawannya tanpa melakukan diskusi ataupun memberikan pemberitahuan sebelumnya. Hal ini terjadi karena belum ada regulasi yang jelas untuk melindungi para pekerja dimasa sulit pandemi covid-19.

## B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan yaitu:

### 1. Perusahaan

Perusahaan khususnya perusahaan yang berkedudukan di Kota Yogyakarta wajib memberikan hak pekerja termasuk upah selama pandemi covid-19, bertujuan agar pekerja mendapat kesejahteraan dimasa pandemi covid-19. Peraturan perundang-

undangan terkait ketenagakerjaan juga tidak mengatur bahwa upah tidak harus dibayar pada suatu kondisi tertentu. Jika memang pereusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya diharapkan melakukan dialog dengan para pekerja untuk membuat kesepakatan bagaimana sistem pengupahan selama pandemi covid-19.

## **2. Pemerintah**

Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang tepat dan sesuai tentang pengupahan buruh/pekerja selama pandemi covid-19 dan melakukan pengawasan dengan baik atas kebijakan tersebut. Jika ada bantuan yang diberikan, diharapkan prosesnya tidak bertele-tele dan diberikan secara merata kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi covid-19.

## **3. Pekerja**

Para pekerja khususnya pekerja di Kota Yogyakarta yang sektornya terdampak pandemi covid-19 diharapkan untuk mengetahui dan memahami himbauan/kebijakan/peraturan yang dibentuk oleh pemerintah guna mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Selain itu para pekerja juga harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, untuk menekan angka penyebaran virus covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abdul Khakim, 2016, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aloysius Uwiyono, dkk. 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo, Bandung.

Asri Wijayanti, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Santoso, 2012, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.

Dalinama Telaumbanua, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, Yogyakarta.

Darwin Printis, 2000, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Diky Fri Ambodo, 2020, *Praktik Pengupahan Tenaga Kerja Informal Saat Pandemi Covid-19 Tinjauan Fiqih Muamalah Dan UU no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

Djumialdji. F.X., 1994, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.

Dwiyanto dkk, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gdjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harnida Gigih Aryanti, dkk. 2015, *Ketenagakerjaan*, Cempaka Putih, Klaten.

Imam Soepomo, 1994, *Hukum Perburuhan Bidang Hukum Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.

Irim Rismi Hastyorini, 2019, *Masalah Ketenagakerjaan*, Cempaka Putih, Klaten.

Kadarisman, 2012, *Manajemen Komensasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mulyadi, 2008, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.

M.Yazid Affandi, 2009, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta.

Sarwanto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghala Indonesia, Jakarta, hlm.126

S. Nasution, 2004, *METODE RESEARCH (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis,Desain Penelitian, Hipotesis,Validitas,Sampling Populasi,Observasi, Wawancara,Angket*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.128.

Soedjana, FX. Dkk., 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum* (edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Tyas D.C, 2019, *Lebih Paham Ketenagakerjaan di Indonesia*, Mutiara Aksara, Semarang.

Tim Penulis Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2017, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel Dan Usaha Restoran Di Hotel

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana  
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  
Sebagai Bencana Nasional

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020  
Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha  
Dalam Rngka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19

**Jurnal:**

Ashabul Khafi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*,  
Jurisprudentie Volume 3 Nomor 2, ISSN 2355-9640 Universitas  
Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar.

Nyimas Lisa Agustrian, 2017, “*Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu*”, Jurnal Pengembangan  
Masyarakat, Vol. 1 No. 1.2017, Dept of Nonformal Education  
UNIB.

Syahrial, 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia*,  
Jurnal Ners Volume 4 Nomor 2, ISSN 2580-2194 (Media Online)  
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

## **Internet:**

Ahmad, Pengertian Ketenagakerjaan dan Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia,

<https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/pengertian-ketenagakerjaan/amp/>, diakses 2 Juni 2022

Daniel Lesnussa, Pendapatan Pekerja Selain Gaji Yang Berhak Didapatkan di Suatu Perusahaan, <https://www.dl-advokat.com/2020/02/4-macam-macam-pendapatan-pekerja-selain-gaji.html?m=1>, diakses 27 Mei 2022

Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri, Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021:

Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit,

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit#>, diakses pada 24 September 2021.

Disnakertrans, Profil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,

[Disnakertrans \(jatengprov.go.id\)](https://disnakertrans.jatengprov.go.id), diakses pada 20 Februari 2022

Duta Persada, Food and Beverage Menurut Ahli, [DUTA PERSADA](https://dutapersadajogja.com)

<https://dutapersadajogja.com>, diakses 27 Mei 2022

Gatra, Subsidi Gaji Pelengkap Upah, <https://www.gatra.com/news-487873-ekonomi-subsidi-gaji-pelengkap-bansos.html>, diakses 27 Mei 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019, <https://kbbi.web.id/laksana>, diakses

7 Oktober 2021

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bantuan Subsidi Upah

Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Covid-19, [Bantuan  
Subsidi Upah \(kemnaker.go.id\)](#), diakses 25 Januari 2022

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Survei Dampak Darurat Virus

Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia, [Survei Dampak](#)

[Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia |](#)

[Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \(lipi.go.id\)](#), diakses 5

Januari 2022

Nur Lela Junaedi, Apa itu unpaid leave?, [Apa itu unpaid leave? Kenali](#)

[pengertian dan dasar hukumnya di sini! \(ekrut.com\)](#), 19 Februari

2022

Muh. Aspar, Metode Penelitian Hukum,

[https://www.academia.edu/14393951/METODE\\_PENELITIAN](https://www.academia.edu/14393951/METODE_PENELITIAN)

[HUKUM](#), diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

Pemerintah Kabupaten Kendal, Kenalan Dengan Covid-19,

<https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>, diakses 27 Mei 2022

Salmaa Awwabiin, Populasi dan Sampel: Pengertian, Perbedaan dan

Contoh Lengkap, <https://penerbitdeepublish.com/populasi-dan-sampel/>, diakses 5 Oktober 2021

Sudut Hukum, Tinjauan Yuridis,

[https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-](https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html)

[yuridis.html](https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html), diakses 27 Mei 2022

World Health Organization, Pertanyaan yang Sering diajukan terkait Coronavirus,

[Coronavirus disease - Answers \(who.int\)](https://www.who.int/teams/coronavirus-disease-answers), diakses 5 Januari 2022

